

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI BAWAH
UMUR SEBAGAI PENGENDARA**

OLEH :

SITI NURHALIZAH

I0121340

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PENGENDARA

Disusun dan Diajukan Oleh

SITI NURHALIZAH

10121340

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

pada tanggal 8 April 2026

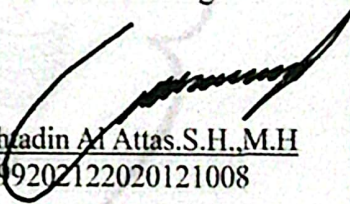
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I

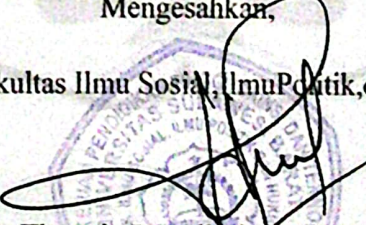

Asrullah S.H., M.H
NIP. 198610132018031001

Pembimbing II


S Muchadin Al Attas S.H., M.H
NIP. 199202122020121008

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum


Dr. Thamrin Pawalluri S.Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Nurhalizah

NIM : I0121340

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Hukum

Judul : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kecelakaan
Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Sebagai
Pengendara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Majene, 04 Maret 2026

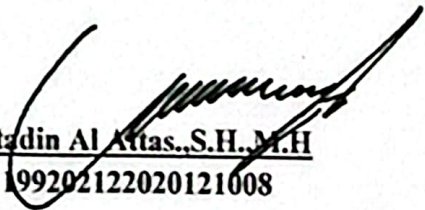
Pembimbing I

Pembimbing II



Asrullah, S.H., M.H

NIP : 198610132018031001



S Muchtadin Al Atlas, S.H., M.H

NIP : 199202122020121008

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KECELAKAAN

LALU LINTAS ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI

PENGENDARA

Disusun dan Diajukan oleh :

SITI NURHALIZAH

10121340

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Pada Tanggal 08 April 2026

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Asrullah. S.H.,M.H

NIP :198610132018031001

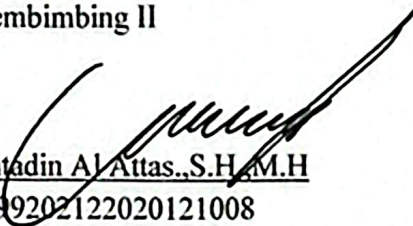
Penguji Utama



Muh. Chaerul Anwar S.H.,M.H

NIP : 199509042022031012

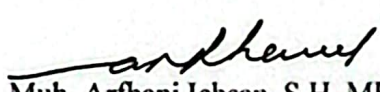
Pembimbing II



S Muchtadin Al Attas.,S.H.,M.H

NIP : 199202122020121008

Penguji I



Muh. Arfhani Ichsan. S.H.,M.H

NIP : 199105132022031008



Akhdari Harja D. S.H.,M.H

NIP : 198011102021211006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SITI NURHALIZAH

NIM : I0121340

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGENDARA”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 04 Maret 2026

Yang Menyatakan,



SITI NURHALIZAH

I0121340

ABSTRAK

Siti Nurhalizah, I0121340 dengan judul **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PENGENDARA”**.

Dibimbing oleh (Asrullah) sebagai Pembimbing I dan (S Muchtadin Al Attas) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penerapan tanggung jawab pidana terhadap orang tua mengalami kendala karena asas kesalahan dalam hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan pribadi. Meskipun demikian, tanggung jawab orang tua dapat ditafsirkan melalui konsep kelalaian dalam pengawasan (*culpa in vigilando*) serta doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), sehingga mempertegas peran orang tua dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh anak.

Kata Kunci: Anak di bawah umur; Kecelakaan lalu lintas; Pertanggungjawaban hukum; Vicarious liability.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Berbagai kemudahan yang diperoleh saat ini juga tidak terlepas dari kemajuan transportasi yang menjadi kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan lainnya.¹ Perusahaan penjualan transportasi seperti mobil dan motor juga memberikan kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.

Salah - satu fenomena yang semakin marak adalah meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengendara. Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak terbanyak dalam insiden kecelakaan lalu lintas. Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Banyak orang tua yang sudah berani memberikan kendaraan pribadi baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat kepada anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi khususnya bagi

¹ Susantono, Bambang.(2013). *Transportasi Dan Investasi*,(Kompas Media Nusantara, Jakarta)

anak-anak yang masih berusia dini, hal ini merupakan pembentukan karakter yang salah terhadap anak. Salah - satu bentuk peran orang tua adalah dengan mendampingi anak. Anak memerlukan kehadiran orang tua dalam kehidupannya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Meskipun sebagian orang tua memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan, perhatian yang berkualitas tetap dapat diberikan melalui interaksi yang hangat, seperti mendengarkan cerita anak, bermain bersama, atau sekedar menghabiskan waktu dengan berbincang santai.

Kehadiran yang tulus dan fokus ini menjadi dasar terbentuknya ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Selain itu, menjalin komunikasi yang efektif merupakan hal penting dalam membina hubungan antara orang tua dan anak. Komunikasi menjadi jembatan untuk menyampaikan harapan, nasihat, maupun perasaan dari kedua belah pihak. Dengan komunikasi yang baik, orang tua dapat memberikan dukungan, arahan, serta memahami kebutuhan anak. Sebaliknya, anak juga merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat serta perasaannya secara terbuka. Pengawasan dan bimbingan juga menjadi bagian penting dari peran orang tua.

Dalam mendampingi tumbuh kembang anak, orang tua harus peka terhadap aktivitas dan lingkungan sosial anak, serta memberikan pengarahan terhadap hal-hal baru yang dihadapi anak. Bimbingan ini berfungsi untuk mengarahkan anak dalam mengenali dan mengembangkan potensi serta bakat yang dimilikinya. Lebih efektif jika proses bimbingan ini dilakukan sejak usia dini, agar nilai-nilai positif tertanam secara konsisten sejak awal.

Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat, martabat serta hak sebagai manusia, seorang anak selalu berada di bawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat. Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.² Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka ia harus dihukum.

Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum untuk melindungi kepentingan. Seperti pada kasus Kecelakaan Lalu Lintas di jalan vetran utara Kota Makassar pada tahun 2024 telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario DD 6158 ZA yang dikendarai oleh anak dibawah umur yang merupakan seorang pelajar menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1367 Mengatur Perbuatan Melawan

² Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hukum akibat kelalaian dan tanggung jawab.³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Indonesia juga memiliki undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan warganya, termasuk aturan berkendara yang baik dan aman. Kebijakan lalu lintas tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan tersebut tidak memperbolehkan anak berusia di bawah umur untuk mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat, namun pada kenyataannya sering ditemukan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Namun, seringkali persyaratan untuk berkendara tidak dilaksanakan dengan baik contohnya anak dibawah umur. Banyak orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang tua. Dalam hukum yang berlaku, anak tidak dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik, hal tersebut mengacu pada sisi psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol emosinya. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum sehingga menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga harus di berikannya pertanggungjawaban terhadap anak yang di tetapkan sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Tanggung jawab pidana bisa ditujukan pada orang tua atau pemberi izin karena dianggap turut menyebabkan akibat hukum (dalam hal ini kecelakaan

³Bayu Krisna Wijaya DKK, *Op.cit*

dan kematian).

Seseorang yang hendak mengendarai kendaraan di jalan umum dengan mempergunakan sepeda motor maupun alat transportasi lainnya diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM, dan bagi remaja persyaratan usia juga sudah dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2009 pasal 81 yaitu minimal berusia 17 tahun untuk memiliki SIM A, SIM C, SIM D, dan syarat mendapatkan SIM B 1 pada usia 20 tahun sementara untuk memiliki SIM B 2 pada usia 21 tahun. Kemudahan akses terhadap kendaraan bermotor, didukung oleh perkembangan *transportasi* yang pesat, sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab hukum, baik dari anak maupun orang tua.⁴

Hukum Pidana adalah cabang dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, disertai dengan ancaman sanksi (pidana) terhadap pelanggarnya. Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar norma hukum.

Pelaku perbuatan pidana akan diharuskan bertanggung jawab atas perbuatannya apabila benar melakukan kesalahan sebagaimana asas pidana yang tertulis “ Tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Asas ini telah diatur dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan pondasi dalam memidanahkan seseorang pelaku tindak pidana. Hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pasal 2 KUHP disebutkan

⁴ Vicky F. Tarohéh.(2024).” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13, No.5

“ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Menentukan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana selalu timbul dari suatu perbuatan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian akan selalu terkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keterkaitan petindak terhadap ketentuan – ketentuan hukum dalam melakukan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan prinsip, hak, dan tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Seiring dengan kebutuhan akan perlindungan anak yang lebih *komprehensif* dan *responsif* terhadap tantangan zaman, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan harkat dan martabat.

Permasalahan pertanggungjawaban hukum terhadap orang tua dalam konteks anak yang berkendara tanpa izin legal menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum nasional. Secara *normatif*, Indonesia tidak memiliki satu pun peraturan perundang-undangan yang secara *eksplisit* menyatakan bahwa orang tua dapat dipidana atau dibebani tanggung jawab hukum secara langsung jika anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal asas personalitas dalam hukum pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun demikian, terdapat celah dalam hukum yang seharusnya dapat digunakan untuk menerapkan bentuk pertanggungjawaban tidak langsung, salah satunya melalui *doktrin culpa in vigilando* (kelalaian dalam pengawasan), yang telah lama diakui dalam hukum perdata.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) memang memberikan ruang bagi pengenaan tanggung jawab *restoratif*, tetapi fokusnya lebih kepada pembinaan anak, bukan pada pengenaan sanksi terhadap orang tua. Padahal dalam kasus-kasus yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan harta benda yang besar, negara perlu memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih tegas terhadap pihak yang secara sosial dan hukum seharusnya bertanggung jawab orang tua. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, dinyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain yang berada di bawah

pengawasannya, termasuk orang tua terhadap anak-anak mereka. Ketentuan ini secara teoritis dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perdata kepada orang tua dari anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan dan menyebabkan kerugian.

Namun dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 1367 KUHPerdata masih sangat terbatas dan belum secara konsisten digunakan dalam perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Salah - satu penyebabnya adalah ketiadaan standar pembuktian yang jelas mengenai unsur kelalaian orang tua. Di sinilah *doktrin vicarious liability* dari hukum *Anglo-Saxon* menjadi relevan untuk dianalisis dan dibandingkan.

Vicarious liability mengasumsikan bahwa pihak tertentu (biasanya atasan atau wali hukum) dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pihak lain (bawahan atau anak) ketika perbuatan itu dilakukan dalam cakupan hubungan dan tanggung jawab hukum yang ada. Di berbagai negara *civil law*, seperti Belanda dan Prancis, *doktrin* ini telah digunakan dalam konteks hubungan orang tua dan anak, terutama jika terdapat bukti bahwa orang tua mengetahui dan membiarkan anak mereka mengakses kendaraan. Tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Belanda disebut dengan tanggung jawab kualitatif orang tua. Dalam konsep tanggung jawab kualitatif orang tua terhadap anaknya, Pasal 6:164 NBW mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 14 tahun, tidak dapat dipersalahkan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika anak di bawah 14 tahun melakukan perbuatan yang dianggap melawan

hukum, maka berdasarkan Pasal 6:169 ayat (1) NBW, orang tua lah yang sepenuhnya mengganti kerugian atas perbuatan yang ditimbulkan oleh anaknya itu terhadap pihak ketiga.

Tanggung jawab *kualitatif* ini tidak mempertimbangkan apakah orang tua tersebut terlibat dalam perbuatan sang anak atau apakah anak tersebut dalam keadaan cacat mental, sehingga yang dikedepankan adalah tanggung jawab mutlak atau *strict liability* demi segera memperbaiki keadaan seperti semula. Perbuatan anak dengan usia di atas 14 tahun, namun di bawah 16 tahun (14-15 tahun) sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.⁵

Di negara Belanda, usia minimum untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 18 tahun. Sistem hukum yang dianut adalah *civil law*, dengan bentuk pertanggungjawaban hukum berupa *civil liability* dan *tort*. Apabila seorang anak di bawah umur mengemudikan kendaraan tanpa SIM dan menyebabkan kecelakaan, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena dianggap lalai dalam pengawasan. Hal ini dapat berujung pada gugatan perdata oleh korban maupun klaim dari perusahaan asuransi. Sementara itu, di Prancis batas usia minimum untuk memiliki SIM juga ditetapkan pada usia 18 tahun. Sistem hukum di Prancis mengakui bentuk pertanggungjawaban yang dikenal sebagai *responsabilité civile* (tanggung jawab perdata), dimana orang tua dapat digugat oleh pihak ketiga atau korban

⁵Lukman, Clarinta A.P. and Salam Abdul. (2023). "*Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario)*," Lex Patrimonium: Vol.2: Iss.2

kecelakaan akibat perbuatan anaknya. Prinsip ini memperkuat posisi korban dalam menuntut ganti rugi atas kelalaian orang tua yang memungkinkan anaknya mengendarai kendaraan secara ilegal.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.⁶

Dalam hukum Indonesia, konsep ini bisa diterapkan sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan atau pemberian fasilitas yang berakibat fatal. Dan dalam kasus tersebut Melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Pasal 359 yang Menyatakan bahwa siapapun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana. Dalam hal ini, orang tua yang lalai memberikan akses kendaraan kepada anak di bawah umur dapat dianggap sebagai penyebab tidak langsung dari kecelakaan fatal tersebut, dan Pasal 360 Menyatakan bahwa “siapapun yang menyebabkan luka berat pada orang lain karena kelalaian juga dapat dipidana. Walaupun bukan kematian, dalam konteks kecelakaan dengan korban luka berat, pasal ini dapat diterapkan.

⁶ Pasal 26 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang membahas lebih lanjut terkait :“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PENGENDARA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum orang tua terhadap tindakan berkendara anak yang mengakibatkan kecelakaan?
2. Bagaimana penerapan *vicarious liability* terhadap orang tua yang membiarkan anak dibawah umur berkendara dan mengakibatkan kecelakaan berdasarkan UU perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara hukum pertanggung jawaban orang tua terhadap tindakan berkendara anak yang mengakibatkan kecelakaan.
2. Untuk mengetahui penerapan *Vicarious Liability* terhadap orang tua yang membiarkan anak dibawah umur berkendara dan mengakibatkan kecelakaan berdasarkan UU perlindungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi

para pembaca terkhusus kepada mahasiswa hukum di Universitas Sulawesi Barat.

- b. Harapan penulis membuat penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran penulis dan dapat mengembangkan atau melatih penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Tentunya manfaat ini bagi penulis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat, dan juga untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh penulis guna mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh peneliti dalam membuat suatu karya penelitian.

benda, sehingga patut dibebankan konsekuensi hukum yang nyat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindakan berkendara anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan pada prinsipnya dapat ditinjau dari tiga aspek hukum, yaitu:
 - Hukum pidana, anak memang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan UU SPPA, tetapi orang tua juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai (*culpa in vigilando*) dengan membiarkan atau memberikan sarana kepada anak yang belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan.
 - Hukum perdata, sesuai Pasal 1367 KUHPperdata, orang tua bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan anak yang berada di bawah pengawasan mereka. Hal ini menegaskan bahwa selain aspek moral, ada kewajiban yuridis yang

harus dipenuhi oleh orang tua.

- Hukum *administratif*, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib memiliki SIM. Apabila anak di bawah umur kedapatan mengendarai kendaraan tanpa SIM, maka orang tua sebagai pemilik atau pihak yang memberikan izin dapat dikenakan sanksi *administratif*.

2. Penerapan asas *vicarious liability* terhadap orang tua yang membiarkan anak di bawah umur berkendara dan mengakibatkan kecelakaan merupakan bentuk konkret perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Asas ini menegaskan bahwa orang tua tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum ketika kelalaian pengawasan mereka berakibat pada terjadinya kerugian, baik berupa luka, kerusakan harta benda, maupun hilangnya nyawa orang lain.
3. Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga, kelonggaran norma sosial, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban orang tua menjadi urgen sebagai bagian dari upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, diharapkan agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak, khususnya terkait penggunaan kendaraan bermotor. Orang tua sebaiknya tidak memberikan sarana berupa kendaraan kepada anak yang belum memenuhi syarat usia dan kelayakan hukum untuk mengemudi, karena tindakan tersebut tidak hanya berisiko bagi keselamatan anak, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi orang tua sendiri.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan aturan lalu lintas, khususnya terhadap pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur. Aparat kepolisian hendaknya bertindak lebih tegas dalam menindak orang tua yang lalai mengawasi anaknya, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.
3. Bagi masyarakat, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas. Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak, sehingga dukungan masyarakat dalam mengingatkan serta mencegah anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor sangat diperlukan demi terciptanya keselamatan bersama di jalan raya.
4. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi terkait perlindungan anak dan lalu lintas agar penerapan asas *vicarious liability* dapat lebih jelas dalam menjerat pihak yang lalai, khususnya orang tua,

sehingga aspek preventif dan represif dapat berjalan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi.(2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Barda Nawawi Arief.(2013). *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).

Busyra Azheri.(2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary Raja Grafindo Perss* (Jakarta),

Chairul Huda.(2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*(Prenadamedia Grup:Jakarta).

C.S.T. Kansi.(1992). *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”* (Balai Pustaka, Jakarta).

Eddy Hiarie. (2014). *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”* (Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta).

- Fitri Wahyuni.(2017).“*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama).
- HR.Ridwan.(2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada (Jakarta)
- Johnny Ibrahim.(2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Joko Sriwidodo.(2019). “*Kajian Hukum Pidana Indonesia*”, Yogyakarta : Kepel Press
- Moeljatno.(1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Moeljatno.(2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muchlisin Riadi.(2023). *Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua*
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Qamar, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Roeslan Saleh.(1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Aksaran Baru: Jakarta)
- Sidharta, E.(2007).*Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Subekti.(2002). *Hukum perjanjian*. (Jakarta: intermasa).
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta : Liberty)
- Susantono, Bambang.(2013). *Transportasi Dan Investasi*,(Kompas Media Nusantara, Jakarta)
- Wiyono.(2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wiyono.(2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group).

Wirjono Projodikoro.(1999), *Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit: Pradnya Paramita)

Yaswirman.(2013).*Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, II* (Jakarta: Rajawali Press.)

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Artikel Jurnal

As-Syar`I.(2024). “*Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi*

Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan Anak Dibawah Umur”.

Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga ”, Vol.6 no.2, hlm. 4

Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, “*Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8-No.1, Februari 2020, halaman 73.

Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono,(2014) “*Peran Orang Tua dan Pendidik*

- Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini*”, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, hlm.190).
- Fitriyani, E. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Lalu Lintas Jalan Raya.” Jurnal Ilmu Hukum, No.8.Vol.1
- Krisnadi Nasution, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, Mimbar Hukum, Volume 26-No. 1, Februari 2014, halaman 57
- Lukman, Clarinta A.P. and Salam Abdul. (2023). "*Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario)*," Lex Patrimonium: Vol.2: Iss.2.
- Mahendra Yudhi *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas*. Vol. 4 No. 2. Hlm. 9-14
- M..R Hertianto.(2021). “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*,” Jurnal Hukum & Pembangunan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) vol.51.no.3.hlm.501
- Muhammad Khaerul Umam.(2022) “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Tabrakan dan Faktor Penyebabnya di Kabupaten Tabanan*”. Jurnal Ilmiah Kurva Teknik Vol.11 No.1.
- Septa candra.(2013).”*Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”. Vol. I no.1 hlm.50

Vicky F. Taroheh.(2024).” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13,
No.5

c. Website

Asep Nursobah.(2021).” *Kepaniteraan Mahkamah Agung Vicarious liability*”<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability?highlight=WyJtYWtzdWQiLCJqYXdhYiJd>

Dian Dwi Jayanti. (2023) *Bisakah Orang Tua Bertanggung Jawab Jika Anak Melakukan Tindak Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-tua-bertanggung-jawab-jika-anak-melakukan-tindak-pidana>

Muchlisin Riadi.(2023) *Kecelakaan Lalu Lintas: Pengertian, Penyebab, dan Penanggulangannya*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

Nicholas Kevin Yolianto.(2024).”*Vicarious Liability dan Penerapannya*”
<https://perqara.com/blog/apa-itu-vicarious-liability-simak-pembahasan-ini>